

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum kewarisan Islam telah dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Riau. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam tersebut, faktor tempat dan waktu senantiasa mempengaruhi, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. *Al-Shulh* adalah aqad yang dibuat untuk menghilangkan perselisihan sehingga tercipta keadaan yang harmonis di antara pihak-pihak yang terkait. *Al-Shulh* dalam pembagian harta warisan, dilaksanakan setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.
3. *Al-Shulh* telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Riau, bahkan telah tumbuh berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat. Adat dan kebiasaan tersebut dilaksanakan dari generasi ke generasi bahkan telah menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini penulis ingin memberikan saran kepada para pihak yang berkompeten dalam bidang ini, para pembaca, khususnya masyarakat Melayu Riau sebagai berikut :

1. Kepada para pembaca, khususnya masyarakat Melayu Riau penulis sarankan agar menggunakan *al-shulh* dalam pembagian harta warisan, karena *al-shulh* merupakan solusi terbaik untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi/kebutuhan para ahli waris.
2. Di Indonesia hingga kini belum ada kitab/himpunan hukum waris Islam yang lengkap, baik yang tradisional maupun yang modern. Karena itu, hendaknya para ulama dan cendekiawan Muslim dapat menyusun himpunan hukum waris Islam tersebut tanpa terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kemaslahatan umat, dan kemajuan zaman.

oooOOooo